

## DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan di Indonesia. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Besarnya peran tersebut juga diikuti dengan berbagai risiko, terutama risiko kredit, likuiditas, operasional, dan pasar. Karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan dan stabilitas perbankan serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Pembahasan dalam karya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian berfokus pada pengaturan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perbankan, penerapannya dalam kegiatan pemberian kredit, serta konsekuensi hukum apabila prinsip tersebut tidak dilaksanakan. Salah satu bentuk penerapannya dibahas melalui prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy* sebagai dasar dalam menilai kelayakan calon debitur. Karya ini juga membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, manajemen risiko, pengendalian internal, serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian diperlukan untuk mencegah risiko dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Sutinah, Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan (2020).

Agus Iskandar, Penerapan Prinsip 5 C's dalam Perjanjian Kredit Perbankan (2008).

Tangguh Prima Ndaru, Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank.

Farrel Ardan Rinaldi & Rendy R., Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Kredit Online.

Juan J. F. Johannis, Kajian Yuridis Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit UU 10/1998.

Jefri T. dkk., Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian BPR di Pekanbaru.

I Wayan Yasa, Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta.

Implementasi Prudential Principles pada Akad Mudharabah (Syariah).

Prinsip kehati-hatian dan tindakan internal bank dalam combating banking crimes.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (normatif).

POJK terkait Manajemen Risiko dan BMPK (normatif).

Literatur hukum perbankan umum (soetandyo/widodo etc.).

Literatur 5 C's kredit perbankan.

Doktrin GCG dalam perbankan.

Referensi buku-buku hukum perbankan Indonesia.